SALINAN

BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 11 TAHUN 2006

TENTANG

BADAN NARKOTIKA KABUPATEN BANDUNG

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya penanggulangan secara komprehensif, perlu adanya upaya secara terkoordinasi dan terpadu, terhadap masalah penyalahgunaan Narkotika, Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) yang mempengaruhi masyarakat khususnya generasi muda di Wilayah Kabupaten Bandung;

b. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan Pasal 11 Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, telah dibentuk Badan Narkotika Kabupaten Bandung berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Nomor 462.4/Kep.99.Dinkesos/2003;

c. bahwa sehubungan dengan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku ketua Badan Narkotika Nomor 04/SKB/M.PAN/12/2003, Nomor 127 Tahun 2003, Nomor 01/SKB/XII/2003/BNN tentang Pedoman Kelembagaan Badan Narkotika Propinsi dan Badan Narkotika Kota/Kabupaten, maka organisasi dan tata kerja Badan Narkotika Kabupaten Bandung perlu untuk disesuaikan ;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Badan Narkotika Kabupaten Bandung ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta protocol yang mengubahnya (Lembaran. Negara Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3085);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention Psyshotropic substances 1971 (Konvensi psikotropika 1971) (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3657);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698):

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

7. Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1957 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Ilicit Trafic in Narcotic, Drugs and Psychotropic Substances 1988 (Konpensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988) (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1168);

8. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Badan Narkotika Nasional;

9. Keputusan Bersama Menteri-Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku Ketua Badan Narkotika Nasional Nomor 04/SKB/M/PAN/12/2003, Nomor 127 Tahun 2003. Nomor 01/SKB/XII/2003/BNN tentang Pedoman Kelembagaan Badan Narkotika Propinsi dan Badan Narkotika Kota/Kabupaten;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 29 Seri D) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NARKOTIKA KABUPATEN BANDUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah yang lain sebagai penyelenggaran Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Wakil Bupati adalah wakil Bupati Bandung.
5. Badan Narkotika Kabupaten selanjutnya disebut BNK adalah Badan Narkotika Kabupaten Bandung.
6. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut BNN adalah Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
7. Badan Narkotika Propinsi yang selanjutnya disebut BNP adalah Badan Narkotika Propinsi Jawa Barat.

8. Unit Narkotika Kecamatan yang selanjutnya disebut UNK adalah Unit Narkotika Kecamatan diwilayah Kabupaten Bandung.
9. Unit Penanggulangan dan Pencegahan Narkotika Kelurahan Desa yang selanjutnya disebut UP2NK/D adalah Unit Penanggulangan dan Pencegahan Narkotika Kelurahan/Desa di wilayah Kabupaten Bandung.
10. Ketua adalah Ketua Badan Narkotika Kabupaten Bandung.
11. Ketua Pelaksana Harian adalah Ketua Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Bandung.
12. Rapat Koordinasi adalah Rapat yang di selenggarakan oleh Badan Narkotika Propinsi dan atau Badan Narkotika Kabupaten yang melibatkan seluruh anggota dan atau pihak lain yang terkait.

BAB II
KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) BNK merupakan lembaga non struktural Pemerintah Daerah di bidang ketersediaan, pencegahan penanggulangan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya;

(2) BNK dipimpin oleh seorang ketua yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 3

BNK mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melakukan koordinasi, pengawasan, pengendalian dan mendorong peran serta masyarakat yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan, penanggulangan serta pemberantasan penyalahgunaan peredaran narkotika, psikotropika, precursor dan zat Adiktif lainnya.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 3, BNK mempunyai fungsi :

a. Pengkoordinasian Instansi Pemerintah/Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait serta masyarakat yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan, penanggulangan serta pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya.
b. Pelaksanaan kegiatan pengawasan untuk imigrasi/kewarganegaraan, interdiksi untuk darat, laut dan udara, penjara/rumah tahanan, pencucian uang dan pengendalian yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan, penanggulangan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya.
c. Pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penegakan hukum yang berhubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya pada lingkungan komunitas khusus/komplek perumahan TNI, POLRI dan Pegawai/ Perguruan Tinggi, stasiun kereta api, pelabuhan laut, hotel berbintang, Tempat hiburan berskala nasional dan internasional, kawasan industri dan perdagangan, serta kawasan perkantoran.
d. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka memberikan dorongan peran serta masyarakat yang berhubungan dengan pengawasan ketersediaan, pencegahan penanggulangan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika. precursor dan zat adiktif lainnya.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi BNK, terdiri dari :
 a. Pembina.
 b. Pengurus, yang meliputi
 1) Ketua;
 2) Wakil Ketua;
 3) Anggota.
 c. Pelaksana Harian, yang meliputi :
 1) Ketua Pelaksana Harian;
 2) Wakil Ketua Pelaksana Harian.
 d. Sekretariat, yang meliputi :
 1) Sub Bagian Umum;
 2) Sub Bagian Keuangan;
 3) Sub Bagian Ketatausahaan.
 e. Bidang -bidang, yang meliputi
 1) Bidang Pencegahan;
 2) Bidang Penegakan Hukum;
 3) Bidang Terapi dan Rehabilitasi;
 4) Bidang Penelitian, Pengembangan dan Informasi.
 f. Satuan Tugas, yang meliputi :
 1) Pencegahan Sekolah dan Perguruan Tinggi;
 2) Pencegahan Tempat Kerja;
 3) Pencegahan Komunitas;
 4) Penegakan Hukum;
 5) Pengawasan;
 6) Terapi;
 7) Rehabilitasi;
 8) Penelitian dan Pengembangan;
 9) Informasi dan Pelaporan.

(2) Bagan Susunan Organisasi BNK sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati

Bagian Kedua
Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi

Paragraf 1
Pembina

Pasal 6

Pembina mempunyai tugas

a. Menetapkan kebijakan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan penyalahgunaan,

peredaran gelap Narkotika, Psikotropika. Procusor dan zat adiktif lainnya;

b. Memberikan arahan kepada seluruh pengurus Badan Narkotika Kabupaten (BNK);

Paragraf 2
Ketua

Pasal 7

(1) Ketua mempunyai tugas

a. Memimpin Pelaksanaan tugas dan fungsi BNK;
b. Mengkoordinasikan para anggota BNK dalarn melaksanakan tugas dan kewenangannya;

(2) Ketua Pelaksana mempunyai tugas :

a. membantu ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BNK;
b. menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dibidang prevensi dan administrasi;
c. melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua;
d. mewakili ketua apabila berhalangan dalam melaksanakan tugasnya;

(3) Wakil Ketua mempunyai tugas

a. membantu ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BNK;
b. menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dibidang penegakan Hukum;
c. melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua;
d. mewakili ketua apabila berhalangan dalarn melaksanakan tugasnya;
e. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana Harian

Paragraf 3
Sekretaris

Pasal 8

Sekretaris BNK mempunyai tugas :

a. melaksanakan pengendalian umum ketata administrasian operasional BNK;
b. memfasilitasi kegiatan-kegiatan keanggotaan BNK
c. mewakili ketua/wakil Ketua pelaksana harian apabila berhalangan dalam melaksanakan tugasnya;
d. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua/wakil ketua Pelaksana Harian:

Paragraf 4
Anggota

Pasal 9

Anggota mempunyai tugas :

a. Memberikan bahan masukan dalam perumusan kebijakan umum BNK;
b. Menyusun dan melaksakan program dalam rangka pengawasan, pengendalian serta mendorong peran serta masyarakat yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan, penanggulangan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, precusor dan zat aditif lainnya ;

c. Melaporkan hasil pelaksanaan keaiatan yang berhubungan dengan pengawasan-pengendaliaan serta peran serta masyarakat, yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan, pennaggulangan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, precursor dan zat aditif lainnya :

BAB IV
PELAKSANAAN HARIAN

Bagian Pertama
Umum

Pasal 10

(1) Untuk Memperlancar pelaksanaan dan penyelenggaraan tunas dan fungsi BNK dibentuk pelaksana harian.

(2) Pelaksana harian mempunyai tugas memberikan dukungan staf dan administrasi kepada BNK serta melaksanakan tugas operasional BNK.

(3) Pelaksanaan harian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2, dipimpin oleh seorang Ketua pelaksana harian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada ketua.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 11

(1) Susunan Organisasi Pelaksana Harian BNK terdiri dari :

a. Ketua Pelaksana Harian;

b. Wakil Ketua Pelaksana Harian:

c. Sekretaris Pelaksana Harian;

d. Sekretariat tetap;

e. Bidang

f. Satuan Tugas;

(2) Bagan susunan Organisasi Pelaksana Harian BNK adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Uraian Tugas Unsur- Unsur Pelaksana Harian

Paragraf 1
Ketua pelaksana Harian

Pasal 12

(1) Ketua Pelaksana Harian mempunyai tugas :

a. merumuskan, menyusun, membuat arahan dan kebijakan operasional BNK;

b. memantau, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan operasional BNK;

(2) Wakil Ketua Pelaksana Harian dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretaris pelaksana harian.

Bagian ke empat
Wakil Pelaksana Harian

Pasal 13

(1) Wakil Pelaksana Harian mempunyai tugas :

a. membantu Pelaksana Harian dalam melaksanakan tugasnya ;

b. mewakili Pelaksana Harian apbila berhalangan melaksanakan tugas;

c. mengkoordinasikan Pelaksanaan dukungan staf dan administrasi;

(2) Dalam melaksanakan tugasnya wakil pelaksana harian bertanggungjawab kepada pelaksana harian;

Bagian Kelima
Sekretariat

Pasal 14

(1) Sekretariat Tetap mempunyai tugas memberikan dukungan staf serta melaksanakan kegiatan administrasi, surat menyurat, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan penyusunan program.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Sekretariat tetap mempunyai fungsi

a. penyiapan bahan kebijakan dibidang ketersediaan, pencegahan, penanggulangan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika. precursor dan zat adiktif lainnya;

b. pengkoordinasian perencanaan, pemantauan dan evaluasi program dibidang ketersediaan, pencegahan, penaggulangan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psiotropika, precursor dan zat aditif lainnya;

c. pengendalian teknis pelaksanaan tugas operasional satuan tugas;

d. pelaksanaan urusan surat menyurat, administrasi kearsipan, urusan kerumahtanggaan, administrasi kepegawain, administrasi keuangan dan perlengkapan kantor/inventaris;

e. penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan penyiapan bahan;

f. pelaksanaan urusan kehumasan;

g. penghimpun, penyusunan dan pengelohan program serta rencana kerja prevensi, represi, informasi penelitian dan pengembangan, terapi dan rehabilitasi;

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggangjawab kepada pelaksana harian yang terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum.

b. Sub Bagian Tata Usaha.

c. Sub Bagian Keuangan.

Bagian Keenam

Unsur-Unsur Sekretariat
Paragraf 1

Sub Bagian Umum

Pasal 15

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas menyelenggarakan, kepegawaian, kerumahtanggaan, perlengkapan kantor, penyusunan program dan rencana kerja ;

(2) Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bag Umum yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Sekretaris ;

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 16

(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 a. Pelaksanaan surat menyurat, administrasi kearsipan dan ;
 b. Penyelengaraan rapat-rapat koordinasi dan penyiapan bahan-bahan koordinasi;
 c. Penghimpunan penyusunan laporan kegiatan ;
 d. Pelaksanaan kehumasan;
 e. Pengolahan kepustakaan.

(2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tunas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Sekretaris ;

Paragraf 3

Sub Bagian Keuangan

Pasal 17

(1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
 a. Melaksanakan urusan anggaran/keuangan BNK baik dana APBD maupun non APBD;
 b. Melaksakan urusan perbendaharaan dan administrasi keuangan BNK;

(2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang, Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bagian Ketujuh
Uraian Tugas Bidang – Bidang

Pragraf 1
Bidang Pencegahan/Prevensi

Pasal 18

(1) Bidang dukungan prevensi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, merumuskan kebijakan, pemantauan dan evaluasi serta memberikan bantuan teknis dan konsultasi di Bidang Prevensi;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Dukungan Prevensi melaksanakan fungsi
 a. penyiapan bahan kebijakan prevensi;
 b. penyusunan sistem, pedoman tolok ukur, modul, teknik pelaksanaan kebijakan prevensi;
 c. pengkoordinasiaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi program prevensi yang diselenggarakan pemerintah, non pemerintah dan masyarakat;
 d. pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan tugas prevensi;
 e. penyusunan kebutuhan sumber daya manusia dan modul pendidikan pelatihan;
 f. pemberian bantuan teknis dan konsultasi kepada lembaga pemerintah dan non pemerintah serta masyarakat;
 g. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan ;

(3) Bidang Dukungan Prevensi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Ketua Pelaksana harian dan Sekretaris Tetap dan dibantu oleh :
 a. Satgas prevensi sekolah dan perguruan tinggi;

b. Satgas Prevensi tempat kerja;

c. Satgas prevensi komunitas;

(4) Satgas - satgas sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini, masing — masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Dukungan Prevensi, dengan rincian tugas sebagai berikut

1. Satgas Prevensi Sekolah dan Perguruan Tinggi mempunyai tugas ;
 a. menyiapkan bahan kebijakan dan program Prevensi bagi masyarakat yang tidak atau belum pernah memakai di sekolah dan perguruan tinggi;
 b. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan pedoman, tolok ukur modul dan teknis prevensi primer pada berbagai kelompok sasaran disekolah dan perguruan tinggi;
 c. melakukan pemantauan dan evaluasai kegiatan yang dilaksanakan satauan tugas prevensi;
 d. medorong peran serta masyarakat dalam prevensi primer;
 e. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
2. Satgas Prevensi Tempat Kerja mempunyai tugas :
 a. menyiapkan bahan kebijakan prevensi bagi masyarakat yang tidak atau belum pernah memakai ditempat kerja;
 b. menyiapkan bahan dalam rangka menyusun pedoman, tolok ukur, modul dan teknik prevensi ditempat kerja;
 c. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan satuan tugas prevensi;
 d. mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan prevensi;
 e. menyusun laporan hasil kegiatan;
3. Satgas Prevensi komunitas mempunyai tugas :
 a. menyiapkan bahan kebijakan prevensi bagi masyarakat yang tidak atau belum pernah memakai di komunitas;
 b. menyiapkan bahan dalam rangka menyusun pedoman, tolok ukur. modul dan teknik prevensi di komunitas;
 c. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan satuan tugas prevensi
 d. mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan prevensi;
 e. menyusun laporan hasil kegiatan;

Paragraf 2

Bidang Terapi dan Rehabilitasi

Pasal 19

(1) Bidang Dukungan Terapi dan Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, merumuskan kebijakan, pemantauan dan evaluasi dan memberikan bantuan teknis dan konsultasi di bidang terapi dan rehabilitasi;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat 1, bagian Dukungan Terapi dan Rehabilitasi mempunyai tugas:

a. penyiapan bahan kebijakan terapi dan rehabilitasi;

b. penyusunan sistem, pedoman tolok ukur, modul pelatihan dan teknik pelaksanaan terapi dan rehabilitasi;

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan tugas terapi dan rehabilitasi;

d. melaksakan pendataan sarana dan prasarana terapi rehabilitasi;

e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan terapi dan rehabilitasi;

(3) Bidang Dukungan Terapi dan Rehabilitasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Ketua Pelaksana Harian dan fasilitasi Sekretaris Tetap dan dibantu oleh :

a. Satgas bagian terapi ;

b. Satgas bagian rehabilitasi;

(4) Satgas-satgas sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Satgas yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Dukungan Terapi dan Rehabilitasi, dengan rincian tugas sebagai berikut :

1. Satgas Terapi mempunyai tugas :
 a. menyiapkan bahan kebijakan pelayanan medik dan pengurangan dampak buruk ;
 b. menyusun pedoman medik dan pengurangan dampak buruk;
 c. menyusun modul pelatihan untuk tenaga medis dan para medik;
 d. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan satuan tugas terapi dan rehabilitasi;
 e. membuat evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi;
2. Satgas Rehabilitasi mempunyai tugas :
 a. menyiapkan bahan kebijakan pelayanan non medik dan bina lanjut;
 b. menyusun pedoman pelaksanaan program non medik dan bina lanjut;
 c. menyusun modul pelatihan dan tenaga pembina/konselor pada pusat rehabilitasi baik non medik maupun bina lanjut;
 d. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan satuan tugas terapi dan rehabilitasi;
 e. membuat evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi;

Paragraf 3

Bidang Dukungan Represi

Pasal 20

(1) Bidang Dukungan Represi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, merumuskan kebijakan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan pengawasan, penegakan hukum dan pengendalian yang berhubungan dengan ketersedian, pencegahan, penanggulangan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Bidang Dukungan Represi mempunyai tugas :

a. penyiapan bahan kebijakan dibidang pengawasan dan penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang penegakan hukum yang diselenggarakan aparat penegak hukum dengan partisipasi aktif masyarakat;

b. penyusunan konsep pedoman pelaksanaan kebijakan dan sosialisasi;

c. pengkoordinasiaan perencanaan tindakan represif pada berbagai lingkungan rawan dengan memberdayakan masyarakat;

d. menyusun bahan informasi hukum dan peraturan dan perundangan-undangan serta penyebarluasannya ;

e. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan satuan tugas represi;

f. penyusunan kebutuhan sumber daya manusia serta modul pendidikan dan pelatihan di bidang represi;

g. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan represi;

(3) Bidang dukungan represi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Ketua Pelaksana Harian dengan fasilitasi Sekretaris Tetap dan dibantu oleh :

a. Satgas Penegakan Hukum;

b. Satgas Pengawasan;

(4) Satgas-satgas sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Tugas yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala Bidang Dukungan Represi, dengan rincian tugas sebagai berikut

1. Satgas Penegakan Hukum mempunyai tugas

 a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan penegakan hukum ;

 b. melakukan koordinasi pengumpulan dan analisa bahan keterangan dan informasi gejala-gejala yang berkembang di masyarakat untuk memperoleh fakta yang jelas sebagai bahan tindak lanjut;

 c. menyiapkan bahan penyusunan kebutuhan sumber daya manusia serta modul dan pelatihan di Bidang Penegakan Hukum;

 d. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan satuan tugas represi;

 e. menyusun bahan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;

2. Satgas pengawasan mempunyai tugas

 a. menyiapkan bahan kebijakan penegakan, penanggulangan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) baik yang berhubungan dengan upaya keimigrasian/kewarganegaraan dipenjara dan tahanan upaya interdiksi (udara, laut dan darat) serta pencucian uang;

 b. melakukan koordinasi pengumpulan dan analisa bahan keterangan dan informasi gejala-gejala yang berkembang di bidang keimigrasian/kewarganegaraan, dipenjara dan tahanan, untuk pelaksanaan interdiksi baik udara, laut dan darat serta di bidang pencucian dalam rangka memperoleh fakta-fakta yang jelas sebagai bahan tindak lanjut;

 c. menyiapkan bahan penyusunan ketertiban sumber daya manusia serta modul pelatihan;

 d. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksaanakan satuan tugas represi;

 e. menyusun bahan laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

Paragraf 4

Bidang Penelitian, Pengembangan, Informasi dan Peloporan

Pasal 21

(1) Bidang Penelitian, Pengembangan, Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan serta penyusunan sistem informasi dan pelaporan;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Bidang penelitian, Pengembangan, Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

a. pengumpulan data dan informasi sebagai bahan penelitian dan pengembangan, evaluasi dan pelaporan;

b. penyusunan dan menyiapkan bahan-bahan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan;

c. penyelenggaran kegiatan penelitian/kajian dan di bidang ketersediaan, pencegahan, penanggulangan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya;

d. penghimpunan hasil-hasil kajian dalam rangka penanganan masalah ketersediaan, pencegahan, penanggulangan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya;

e. pengembangan sistem informasi dalam rangka penanganan masalah ketersediaan, pencegahan, penanggulangan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, precursos dan zat adtiktif lainnya;

f. penyusunan laporan atas hasil pelaksanaan tugas dan fungsi BNK;

(3) Bidang Penelitian, Pengembangan, Informasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Ketua Pelaksana Harian dengan fasilitasi Sekretaris Tetap dan dibantu oleh

a. Satgas penelitian dan pengembangan ;

b. Satgas informasi dan pelaporan;

(4) Satgas-satgas sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Satgas yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan Informasi dan Pelaporan, dengan rincian tugas sebagai berikut :

1. Satgas Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas :

 a. mengumpulkan, mengolah dan mengkaji bahan pemantauan, pengendalian dan mengevaluasi sistem penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, baik dilingkungan sekolah dan perguruan tinggi, tempat kerja maupun komunitas ;

 b. melakukan pengkajian dan pengembangan konsep-konsep penanggulangan narkoba dan peredaran gelap narkotika, baik dilingkungan sekolah dan perguruan tinggi, tempat kerja maupun komunitas ;

 c. mengkoordinasikan, merencanakan, menyiapkan bahan pemantauan dan pengendalian sistem jaringan dan peredaran gelap narkotika baik dilingkungan sekolah dan perguruan tinggi, tempat kerja maupun komunitas.

2. Satgas Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

 a. menghimpun, menganalisa dan merumuskan laporan berkala mengenai seluruh hasil pelaksanaan kegiatan BNK ;

 b. membuat dan menyajikan laporan kegiatan BNK ;

 c. menyampaikan saran dan atau pertimbangan mengenai hasil penelitian permasalahan materi laporan yang diterima ;

 d. mengelola kepustakaan data dan informasi mengenai narkotika, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 22

Badan Narkotika Kabupaten (BNK), Unit Narkotika Kecamatan (UNK/D) dan Penanggulangan, Pencegahan Narkotika Kelurahan/Desa (P2NK) mengadakan rapat koordinasi secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 23

(1) BNK dalam melaksanakan tugasnya dapat mengadakan hubungan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain diluar BNK.

(2) Pengaturan lebih lanjut tentang mekanisme kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur oleh Ketua Pelaksana harian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Ketua BNK, UNKD, P2NK serta para anggota berkewajiban menindaklanjuti hasil rapat-rapat sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 25

(1) Ketua P2NK menyampaikan laporan bulanan kepada Ketua UNK ;

(2) Ketua UNK menyampaikan laporan bulanan kepada Ketua BNK ;

(3) Ketua BNK menyampaikan laporan triwulan, semesteran dan tahunan mengenai pelaksanaan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNK kepada Ketua BNP melalui pelaksana harian BNP dan kepada Bupati.

(4) Pelaksana Harian BNK menyampaikan laporan triwulan, semesteran dan tahunan mengenai pelaksanaan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNK kepada Ketua BNP.

(5) Ketua BNK melaporkan pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsinya kepada Bupati secara berkala atau sewaktu-waktu dengan tembusan kepada Ketua BNN.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

Untuk mendorong peran serta masyarakat yang berhubungan dengan kesediaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya BNK, P2NK, UNK dapat bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 27

Kepegawaian BNK diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 28

Pembiayaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi BNK bersumber dan anggaran pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang syah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

(1) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Bandung Nomor 462.4/KEP.99-Dinkesos/2005 tentang BNK Kabupaten Bandung dinyatakan dicabut dan

tidak berlaku.

(2) Penetapan personalia kesekretariatan, bidang-bidang dan satuan-satuan tugas UNK, P2NK,/D secara tersendiri akan dituangkan dalam Keputusan Ketua Badan Narkotika Kabupaten.

Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan perundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 26 Juni 2006

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 26 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ABU BAKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2006 NOMOR 11 SERI D.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 11 TAHUN 2006
TANGGAL : 26 JUNI 2006
TENTANG : BADAN NARKOTIKA KABUPATEN BANDUNG DEWAN PENGURUS BADAN NARKOTIKA KABUPATEN BANDUNG

A. DEWAN PEMBINA :

1. Bupati Bandung.
2. Ketua DPRD Kabupaten Bandung.
3. Kepala Kepolisian Resort Bandung.
4. Kepala Kejaksaan Negeri Bale Bandung.
5. Kepala Pengadilan Negeri Bale Bandung.
6. DANDIM 0609 Bandung.

B. PENGURUS :

Ketua : Wakil Bupati Bandung.
Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.
Ketua Pelaksana Haian : Wakapolres Bandung.
Ketua Pelaksana Harian : Asisten Ekonomi dan Pembangunan.
Sekretaris Pelaksana Harian : Kepala Bagian Sosial Setda.
Wk. Sekretaris Pelaksana Harian : Kepala SubDin Rehabilitasi Sosial.
Anggota :

1) Unsur dari Kejaksaan Negeri Bale Bandung.
2) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung.
3) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.
4) Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bandung.
5) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung.
6) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung.
7) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung.
8) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung.
9) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung.
10) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Soreang.
11) Direktur Rumah Sakit Jiwa Cisarua
12) Direktur Rumah Sakit Islam Al-Ihsan.
13) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya.
14) Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung.
16) Kepala Kantor Kesbang Linmas Kabupaten Bandung.
17) Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bandung.
18) Camat Se Kabupaten Bandung.
19) Ketua Karang Taruna Kabupaten Bandung.
20) Ketua Forum Silaturahmi Camat Kabupaten Bandung.
21) Ketua LSM Sahara Kabupaten Bandung.

C. SEKRETARIAT :

1. Subbagian Umum.
2. Subbagian Keuangan.
3. Subbagian Ketatausahaan.

D. BIDANG-BIDANG :

1. Pencegahan.
2. Penegakan Hukum.
3. Terapi dan Rehabilitasi.
4. Penelitian, Pengembangan dan Informasi.

E. SATUAN TUGAS :

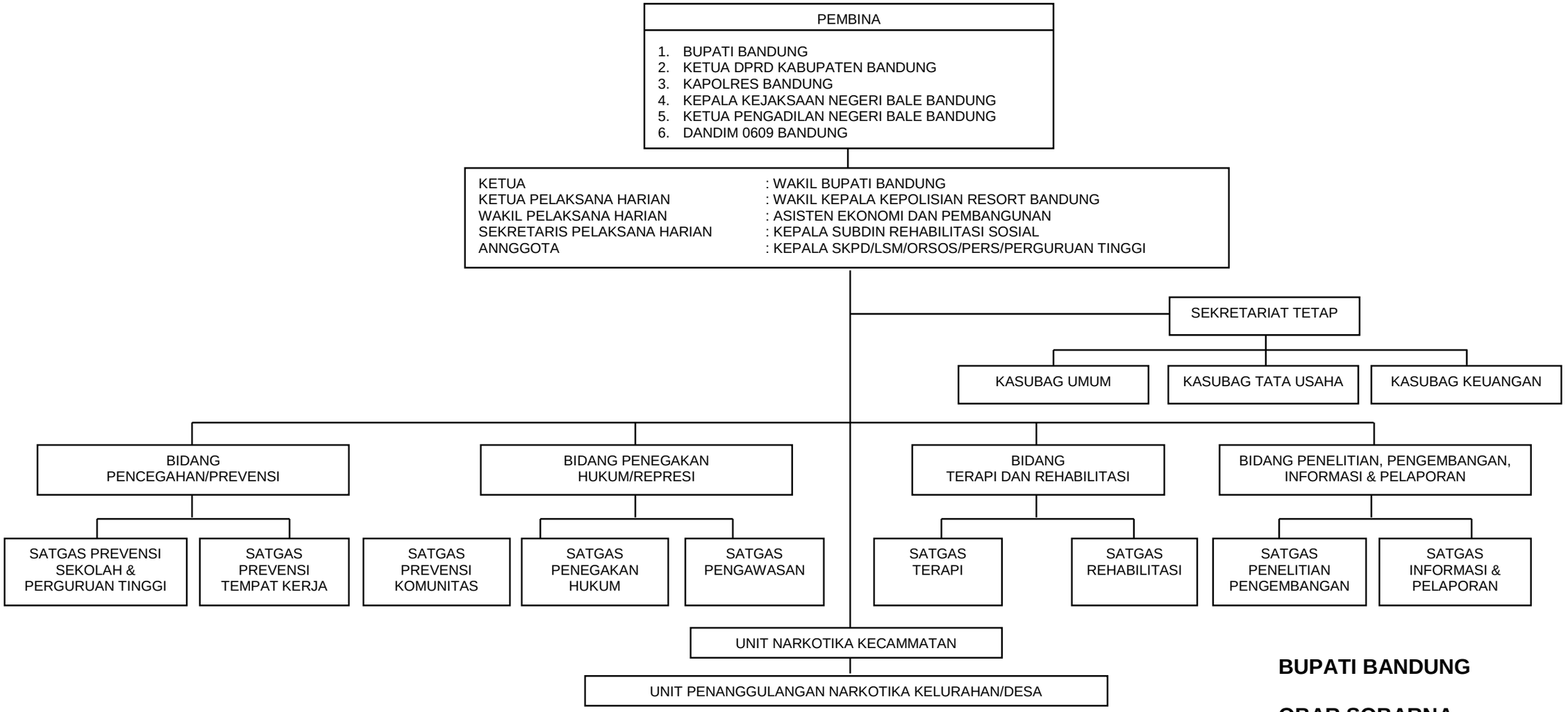
1. Prevensi Sekolah dan Perguruan Tinggi.
2. Prevensi Tempat Kerja.
3. Prevensi Komunitas.
4. Penegakan Hukum.
5. Pengawasan.
6. Terapi.
7. Satgas Rehabilitasi.
8. Penelitian Pengembangan.
9. Informasi dan Pelaporan.

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 11 TAI M 2006
TANGGAL : 26 JUNI 2006
TENTANG : BADAN NARKOTIKA KABUPATEN BANDUNG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI (BSO)
BADAN NARKOTIKA KABUPATEN BANDUNG



BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA